



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 107/KPTTUN.W5-TUN/SK/OT1/VIII/2025

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PTWP DAERAH  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
MASA JABATAN 2025 - 2027

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menbaca : a. Surat Ketua Umum Pengurus Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Pusat, Nomor : 15/PP.PTWP/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 Perihal Pembentukan Pengurus PTWP Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan AD / ART Pada Kongres PTWP Ke-XIX Tahun 2024;
- b. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 528/KPTTUN.W5-TUN/KP5.4/VII/2024 Tanggal 8 Juli 2024 Perihal Pembentukan Pengurus Daerah PTWP PTTUN Palembang.
- Menimbang : a. Bahwa beberapa pengurus telah mutasi maka perlu dilakukan perubahan surat keputusan susunan Pengurus PTWP daerah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk duduk sebagai anggota pengurus PTWP Daerah masa jabatan 2025-2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTWP.

MEMUTUSKAN...|

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PTWP DAERAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG MASA JABATAN 2025-2027.

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 65/KPTTUN.W5-TUN/SKOT1/VII/2024 Tanggal 9 Juli 2025 tentang Susunan Pengurus PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Masa Jabatan 2024 - 2027.

KEDUA : Membentuk kembali Susunan Pengurus PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. masa jabatan 2025-2027, dengan komposisi selengkapnya sebagai berikut :

- I. PEMBINA :  
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
- II. PENASIHAT :  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
- III. KETUA :
  1. Ketua - Hakim Tinggi PTTUN Palembang, Irhamto, S.H., M.H.,
  2. Wakil Ketua - Hakim Tinggi PTTUN Palembang, Husein Amin Effendi, S.H., M.H.
- IV. SEKRETARIS :
  1. Sekretaris - Hakim Tinggi PTTUN Palembang, Susilowati Siahaan, S.H., M.H.
  2. Wakil Sekretaris - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTTUN Palembang, Debby Corazona Pratiwi, S.E.
- V. BENDAHARA :
  1. Bendahara - Sekretaris PTTUN Palembang – Ishak Rizal, S.T.
  2. Wakil Bendahara - Analis Pengelolaan Keuangan APBN PTTUN Palembang - Medi Darmawansyah, S.H., M.H.
- VI. KOMISI I (ORGANISASI) :
  1. Ketua Komisi : Ketua PTUN Palembang - Haryati, S.H., M.H.
  2. Anggota : Sekretaris PTUN Palembang - Muhammad Tayib, S.E., S.H.

VII. Komisi II (PEMBINAAN)..

VII. KOMISI II (PEMBINAAN) :

1. Ketua Komisi : Ketua PTUN Pangkal Pinang, Mohamad Syauqie, S.H., M.H.
2. Anggota :
  - a. Hakim PTUN Palembang - Muhammad Amin Putra, S.H. M.H.
  - b. Staf PTUN Bengkulu - Robert Bouzen, S.H., M.H.
  - c. Panitera Pengganti PTUN Palembang - Muhammad Rasyid Ridho, S.T., S.H.

VIII. KOMISI III (DANA) :


1. Ketua Komisi : Seluruh Ketua PTUN Sewilayah PTTUN Palembang
2. Anggota : Seluruh Panitera dan Sekretaris PTUN Sewilayah PTTUN Palembang


KETIGA : Ketua : Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Bidang Organisasi dan Bidang Pembinaan;  
Wakil Ketua : Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Bidang Dana.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 7 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,



  
A. Syaifullah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Umum Pengurus Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Pusat;
2. Yth. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
3. Arsip.